



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 62/Pid.B/LH/200/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Namalengkap : **SUDIRMAN**
Tempatlahir : Aik Kerit
Umur/tgl lahir : 33 Tahun / 31 Desember 1986
Jeniskelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempattinggal : Dusun Aik Kerit, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD

Terdakwa II

Namalengkap : **SUBBANUL ATIYAH**
Tempatlahir : Plampang
Umur/tgl lahir : 34 Tahun/ 21 Oktober 1985
Jeniskelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempattinggal : Dusun Bunga Mekar RT 01 RW 06, Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa **SUBBANUL ATIYAH** di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu 1. LALU NOVIAN HADI MARZUKI, SH, 2. MOHAMAD YUSUF, SH Penasehat Hukum/ Advokat LALU NOVIAN HADI MARZUKI & PARTNERS yang beralamat di Jalan Raya Batu Tulis, Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 04 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Februari 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUDIRMAN di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi persidangan ini sendiri walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. SUDIRMAN dan terdakwa II. SUBBANUL ATIYAH bersalah melakukan tindak pidana "KEHUTANAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUDIRMAN dan terdakwa II. SUBBANUL ATIYAH masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 2(dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 552 (lima ratus lima puluh dua) batang kayu berjenis Sonokeling dengan rincian sebagai berikut :
 - Kayu jenis Sonokeling berbentuk Log Ø sebanyak 41(empat puluh satu) batang dengan ukuran yang bervariasi yaitu 15 Cm x 65 Cm s/d 10 Cm x 200 Cm;
 - Kayu jenis Sonokeling berbentuk Balok sebanyak 413 (empat ratus tiga belas) batang dengan ukuran yang bervariasi yaitu 30 Cm x 35 Cm x 55 s/d 10 Cm x 10 Cm x 230 Cm;
 - Kayu jenis Sonokeling berbentuk Papan sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) batang dengan ukuran yang bervariasi yaitu 16 Cm x 5 Cm x 133 Cm s/d 22 Cm x 5 Cm x 170 Cm;
 - b. 1 (satu) Unit kendaraan Merk Isuzu/179 NKR 71, Jenis MB/Light Truck, warna putih, No.Pol DR 8296 VD, Noka : MHCNK71LY5J001801, Nosin : B001801, atas nama Muazzin;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) Unit kendaraan Merk MITSUBISHI/[750]COLT DIESEL FE 75, Jenis MB/Light Truck warna Biru No. Pol DR 8194 VD, Noka : 4D34T-DX5909, Nosin : 033332653626, atas nama SUDIRMAN;
- d. 1 (satu) Unit kendaraan Merk MITSUBISHI/COLT DIESEL FE SUPER, Jenis Light Truck, warna Kuning, No. Pol DK 9330 PI, Noka : MHMFE75PEFK002997, atas nama I JERO SATRA;
- e. 1 (satu) buah STNK kendaraan Merk Isuzu/179 NKR 71, Jenis MB/Light Truck, warna putih, No. Pol DR 8296 VD, Noka : MHCNK71LY5J001801, Nosin : B001801, atas nama MUAZZIN;
- f. 1 (satu) buah STNK Unit kendaraan Merk MITSUBISHI/[750]COLT DIESEL FE 75, Jenis MB/Light Truck warna Biru No. Pol DR 8194 VD, Noka : 4D34T-DX5909, Nosin : 033332653626, atas nama SUDIRMAN;
- g. 1 (satu) buah STNK kendaraan Merk MITSUBISHI/COLT DIESEL FE SUPER, Jenis Light Truck, warna Kuning, No. Pol DK 9330 PI, Noka : MHMFE75PEFK002997, atas nama I JERO SATRA;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa **SUDIRMAN** yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak yang masih kecil;

Telah mendengar pula Pembelaan dari Terdakwa SUBBANUL ATIYAH melalui Penasihat Hukum di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya selain itu Penasihat dalam pembelaanya juga menyampaikan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan Merk MITSUBISHI/COLT DIESEL FE SUPER, Jenis Light Truck, warna Kuning, No. Pol DK 9330 PI, Noka : MHMFE75PEFK002997, atas nama I JERO SATRA untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Telah mendengar pula Replik Penuntut Umum dan Duplik Para Terdakwa secara lisan yang masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No Reg. Perk.: PDM-08/MATAR/01/2020 tertanggal 03 Februari 2020 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I. SUDIRMAN bersama- sama dengan terdakwa II. SUBBANUL ATIYAH dan saksi SUANDI pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 bertempat di Areal Parkir Pelabuhan Penyebrangan Lembar, Ds. Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari saksi GEDE MERTAYASA bersama saksi WENDY DANIARTHA dan saksi AGUS SULIS TANTRA (anggota Polri) mengamankan 3 (tiga) unit kendaraan jenis Truck dengan ciri – ciri 1 (satu) Unit kendaraan Merk MITSUBISHI/[750]COLT DIESEL FE 75, Jenis MB/Light Truck warna Biru No. Pol DR 8194 VD, Noka : 4D34T-DX5909, Nosin : 033332653626, atas nama SUDIRMAN dikemudikan oleh terdakwa I SUDIRMAN bersama dengan 1 (satu) Unit kendaraan Merk MITSUBISHI/COLT DIESEL FE SUPER, Jenis Light Truck, warna Kuning, No. Pol DK 9330 PI, Noka : MHMF75PEFK002997, atas nama I JERO SATRA dikemudikan oleh terdakwa II SUBBANUL ATIYAH, serta 1 (satu) Unit kendaraan Merk Isuzu/179 NKR 71, Jenis MB/Light Truck, warna putih, No.Pol DR 8296 VD, Noka : MHCNK71LY5J001801, Nosin : B001801, atas nama MUAZZIN dikemudikan oleh saksi SUANDI,(dalam perkara lain);
- Bahwa terdakwa I. SUDIRMAN bersama- sama dengan terdakwa II. SUBBANUL ATIYAH dan saksi SUBANDI tersebut mengangkut kayu berjenis Sonokeling berbentuk Gelondongan (log), Balok serta Papan dengan memiliki ukuran yang bervariasi tanpa dilengkapi dengan surat - surat atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas KPHL Rinjani Barat Pelangan Tastura yang mana terhadap terdakwa I SUDIRMAN mengangkut 195 (seratus sembilan puluh lima) Batang dengan perincian berbentuk balok sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) Batang ukuran bervariasi mulai dari 20 Cm x 7 Cm x 110 Cm sampai dengan 18 Cm x 7 Cm x 180 Cm dan yang berbentuk papan sebanyak 12 (dua belas) Lembar dengan ukuran yang bervariasi juga mulai dari 16 Cm x 5 Cm x 133 Cm sampai dengan 22 Cm x 5 Cm x 170 Cm, terhadap terdakwa II SUBBANUL ATIYAH mengangkut 182 (seratus delapan puluh dua) Batang dengan perincian berbentuk papan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Lembar

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran bervariasi mulai dari 25 Cm x 5 Cm x 110 Cm sampai dengan ukuran 20 Cm x 4 Cm x 155 Cm sedangkan kayu berbentuk Balok sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Batang dengan ukuran yang bervariasi juga mulai dari ukuran 20 Cm x 10 Cm x 130 Cm Sampai dengan ukuran 19 Cm x 10 Cm x 200 Cm sedangkan terhadap saksi SUANDI mengangkut 179 (seratus tujuh puluh sembilan) Batang yang mana kayu tersebut berbentuk Balok dan papan serta Log dengan ukuran yang bervariasi yaitu untuk kayu berbentuk papan memiliki ukuran mulai dari 25Cm x 5 Cm x 106 Cm sampai dengan 20Cm, x 6 Cm x 157 Cm sedangkan kayu berbentuk balok memiliki ukuran mulai dari 30 Cm x 35 Cm x 106 Cm sedangkan untuk kayu berbentuk log memiliki ukuran diameter mulai dari Ø15 Cm x 65 Cm sampai dengan ukuran Ø10 Cm x 200 Cm, sehingga jumlah keseluruhan dari kayu jenis sonokeling yang diangkut tersebut berjumlah 552 (lima ratus lima puluh dua) batang atau dengan kubikasi berjumlah 10.77 M³ (Sepuluh koma tujuh puluh tujuh meter Kubik);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kayu jenis sonokeling yang diangkut tersebut merupakan milik dari saksi SUANDI yang mana rencananya kayu jenis sonokeling tersebut akan di bawa ke Provinsi Bali untuk dijual dan setelah dilakukan pengecekan terhadap kayu jenis Sonokeling tersebut berasal dari Kawasan Hutan Kelanjur dan kawasan Hutan Lendang Damai pada titik Koordinat S : 8° 45' 50,9", E : 116° 08' 00,3" yang merupakan Kawasan Hutan Lindung RTK 13 Kelompok Hutan (KH) Mareje Bonga Ds. Mareje Timur Kec. Lembar kab. Lombok Barat;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi SUANDI mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 16.693. 500 (Enam belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) belum termasuk kerugian negara yang lain yang mengakibatkan bencana alam seperti tanah longsor, berkurangnya debit air, banjir, kekeringan serta rusaknya ekosistem lainnya.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 ayat (1) huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **GEDE MERTA YASA**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian Lombok Barat telah mengamankan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Subbanul Atiyah dan Terdakwa Sudirman pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Lembar Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang dibawa, ternyata para terdakwa maupun saksi Suandi, tidak ada mempunyai dan tidak ada membawa surat-surat izin mengenai pengangkutan kayu.
 - Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi bersama rekan saksi serta Petugas dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat Pelangan Tastura melakukan penghitungan serta pengukuran kayu – kayu yang di angkut oleh Para Terdakwa bersama dengan saksi Suandi.
 - Bahwa setelah dilakukan penghitungan dan pengukuran masing – masing kayu yang di angkut tersebut memiliki jumlah serta bentuk dan ukuran yang bervariasi yaitu kayu yang di angkut oleh Terdakwa SUANDI berjumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Batang berbentuk Log, Papan dan Balok, untuk kayu berbentuk papan memiliki ukuran mulai dari 25 cm x 5 cm x 106 cm sampai dengan 20 cm x 6 cm x 157 cm, kayu berbentuk balok memiliki ukuran mulai dari 30 cm x 35 cm x 106 cm serta kayu berbentuk Log memiliki ukuran diameter mulai dari Ø 10 Cm x 200 Cm.
 - Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa SUBBANUL ATIYAH, jumlahnya sebanyak 181 (Seratus delapan puluh satu) Batang, berbentuk balok dan papan dengan ukuran yang bervariasi juga yaitu untuk kayu berbentuk papan memiliki ukuran mulai dari 25 Cm x 5 Cm x 110 Cm sampai dengan 20cm x 4 cm x 155 Cm, untuk kayu berbentuk balok memiliki ukuran mulai dari 20Cm x 10 Cm x 130 Cm sampai dengan 19 Cm x 10 Cm x 200 Cm.
 - Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa Sudirman sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) Batang, dengan bentuk balok dan batang dengan ukuran yang bervariasi juga yaitu untuk bentuk balok memiliki ukuran mulai dari 20 Cm x 7 Cm x 110 Cm sampai dengan 18 cm x 7 cm x 180 Cm, untuk yang berbentuk papan juga ukurannya bervariasi mulai dari 16 Cm x 5 Cm x 133 Cm sampai dengan 22 Cm x 5 Cm x 170 Cm.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kayu tersebut adalah kayu sonokeling.
- Bahwa menurut Para Terdakwa dan saksi Suandi, kayu yang tersebut adalah milik Saksi Suandi.
- Bahwa menurut Para Terdakwa dan saksi Suandi, kayu tersebut diangkut dari Dusun Kelanjur Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah untuk diangkut menuju Daerah Kintamani Kabupaten Bangli- Bali.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kalau mereka mengangkut kayu akan diupah oleh saksi Suadi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Persatu batang kayu dan akan diberikan upahnya apabila sudah tiba di Kintamani Bangli-Bali sedangkan Terdakwa SUBBANUL ATIYAH telah menerima sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos tiket Kapal penyebrangan.
- Bahwa selanjutnya saksi serta Tim dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat Pelangan Tastura menuju lokasi Kawasan Hutan Lindung Mareje Bonga Desa Mareje Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan kegiatan olah TKP dan Lacak Balak.
- Bahwa setelah saksi dan Tim dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat Pelangan Tastura tiba didalam kawasan hutan Lindung Mareje Bonga Desa Mareje Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, Tim dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat Pelangan Tastura menemukan tongak-tongak kayu jenis Sono keling sisa tebangannya, serta menemukan sisa-sisa potongan-potongan dahan dan ranting kayu jenis sonokeling dan juga menemukan sisa-sisa sebetan kayu hasil olahannya.
- Bahwa truk dengan Nopol DR 8296 VD diakui kepemilikannya oleh Saksi Suandi.
- Bahwa pada saat itu, kayu-kayu tersebut ditutupi menggunakan kotoran sapi untuk mengelabui petugas.
- Bahwa Terdakwa Sudirman mengemudikan kendaraan jenis Truk Jenis Truk Nomor Polisi DR 8194 VD sedangkan truk DK 9330 PI di kemudikan oleh Terdakwa Subbanul Atiyah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **WENDY DANIARTHA**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian Lombok Barat telah mengamankan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Subbanul Atiyah dan saksi Sudirman pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Lembar Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang dibawa, ternyata para terdakwa maupun saksi Suandi, tidak ada mempunyai dan tidak ada membawa surat-surat izin mengenai pengangkutan kayu.
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi bersama rekan saksi serta Petugas dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat Pelangan Tastura melakukan penghitungan serta pengukuran kayu – kayu yang di angkut oleh Para Terdakwa bersama dengan saksi Suandi.
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan dan pengukuran masing – masing kayu yang di angkut tersebut memiliki jumlah serta bentuk dan ukuran yang bervariasi yaitu kayu yang di angkut oleh saksi Suandi berjumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Batang berbentuk Log, Papan dan Balok, untuk kayu berbentuk papan memiliki ukuran mulai dari 25 cm x 5 cm x 106 cm sampai dengan 20 cm x 6 cm x 157 cm, kayu berbentuk balok memiliki ukuran mulai dari 30 cm x 35 cm x 106 cm serta kayu berbentuk Log memiliki ukuran diameter mulai dari Ø 10 Cm x 200 Cm.
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa SUBBANUL ATIYAH, jumlahnya sebanyak 181 (Seratus delapan puluh satu) Batang, berbentuk balok dan papan dengan ukuran yang bervariasi juga yaitu untuk kayu berbentuk papan memiliki ukuran mulai dari 25 Cm x 5 Cm x 110 Cm sampai dengan 20cm x 4 cm x 155 Cm, untuk kayu berbentuk balok memiliki ukuran mulai dari 20Cm x 10 Cm x 130 Cm sampai dengan 19 Cm x 10 Cm x 200 Cm.
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa SUDIRMAN sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) Batang, dengan bentuk balok dan batang dengan ukuran yang bervariasi juga yaitu untuk bentuk balok memiliki ukuran mulai dari 20 Cm x 7 Cm x 110 Cm sampai dengan 18 cm x 7 cm x 180 Cm, untuk yang berbentuk papan juga ukurannya bervariasi mulai dari 16 Cm x 5 Cm x 133 Cm sampai dengan 22 Cm x 5 Cm x 170 Cm.
- Bahwa jenis kayu tersebut adalah kayu sonokeling.
- Bahwa menurut Para Terdakwa dan saksi Suandi, kayu yang tersebut adalah milik Saksi Suandi.
- Bahwa menurut Para Terdakwa dan saksi Suandi, kayu tersebut diangkut dari Dusun Kelanjur Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah untuk diangkut menuju Daerah Kintamani Kabupaten Bangli- Bali.

- Bahwa Para Terdakwa mengakui kalau mereka mengangkut kayu akan diupah oleh saksi Suadi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Persatu batang kayu dan akan diberikan upahnya apabila sudah tiba di Kintamani Bangli-Bali sedangkan Terdakwa SUBBANUL ATIYAH telah menerima sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos tiket Kapal penyebrangan.
- Bahwa selanjutnya saksi serta Tim dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat Pelangan Tastura menuju lokasi Kawasan Hutan Lindung Mareje Bonga Desa Mareje Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan kegiatan olah TKP dan Lacak Balak.
- Bahwa setelah saksi dan Tim dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat Pelangan Tastura tiba didalam kawasan hutan Lindung Mareje Bonga Desa Mareje Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, Tim dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat Pelangan Tastura menemukan tongak-tongak kayu jenis Sono keling sisa tebangannya, serta menemukan sisa-sisa potongan-potongan dahan dan ranting kayu jenis sonokeling dan juga menemukan sisa-sisa sebetan kayu hasil olahannya.
- Bahwa truk dengan Nopol DR 8296 VD diakui kepemilikannya oleh Saksi SUANDI.
- Bahwa pada saat itu, kayu-kayu tersebut ditutupi menggunakan kotoran sapi untuk mengelabui petugas.
- Bahwa Terdakwa Sudirman mengemudikan kendaraan jenis Truk Jenis Truk Nomor Polisi DR 8194 VD sedangkan truk DK 9330 PI di kemudikan oleh Terdakwa Subbanul Atiyah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **AGUS SULIS TANRA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian Lombok Barat telah mengamankan Para Terdakwa bersama dengan saksi Suandi pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Lembar Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang dibawa, ternyata Para Terdakwa maupun saksi Suandi, tidak ada mempunyai dan tidak ada membawa surat-surat izin mengenai pengangkutan kayu.
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi bersama rekan saksi serta Petugas dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat Pelangan Tastura melakukan penghitungan serta pengukuran kayu-kayu yang di angkut oleh Terdakwa bersama dengan saksi Subbanul Atiyah dan saksi Sudirman.
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan dan pengukuran masing – masing kayu yang di angkut tersebut memiliki jumlah serta bentuk dan ukuran yang bervariasi yaitu kayu yang di angkut oleh saksi Suandi berjumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Batang berbentuk Log, Papan dan Balok, untuk kayu berbentuk papan memiliki ukuran mulai dari 25 cm x 5 cm x 106 cm sampai dengan 20 cm x 6 cm x 157 cm, kayu berbentuk balok memiliki ukuran mulai dari 30 cm x 35 cm x 106 cm serta kayu berbentuk Log memiliki ukuran diameter mulai dari Ø 10 Cm x 200 Cm.
- Bahwa Terdakwa Subbanul Atiyah mengangkut kayu jumlahnya sebanyak 181 (Seratus delapan puluh satu) Batang, berbentuk balok dan papan dengan ukuran yang bervariasi juga yaitu untuk kayu berbentuk papan memiliki ukuran mulai dari 25 Cm x 5 Cm x 110 Cm sampai dengan 20cm x 4 cm x 155 Cm, untuk kayu berbentuk balok memiliki ukuran mulai dari 20Cm x 10 Cm x 130 Cm sampai dengan 19 Cm x 10 Cm x 200 Cm.
- Bahwa Terdakwa Sudirman mengangkut kayu sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) Batang, dengan bentuk balok dan batang dengan ukuran yang bervariasi juga yaitu untuk bentuk balok memiliki ukuran mulai dari 20 Cm x 7 Cm x 110 Cm sampai dengan 18 cm x 7 cm x 180 Cm, untuk yang berbentuk papan juga ukurannya bervariasi mulai dari 16 Cm x 5 Cm x 133 Cm sampai dengan 22 Cm x 5 Cm x 170 Cm.
- Bahwa jenis kayu tersebut adalah kayu sonokeling.
- Bahwa pada saat itu, kayu-kayu tersebut ditutupi menggunakan kotoran sapi untuk mengelabui petugas.
- Bahwa menurut Para Terdakwa dan saksi Suandi, kayu tersebut adalah milik Saksi Suandi.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui kalau mereka mengangkut kayu akan diupah oleh Saksi Suandi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Persatu batang kayu dan akan diberikan upahnya apabila sudah tiba di Kintamani Bangli-Bali sedangkan Terdakwa Subbanul Atiyah telah menerima sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos tiket Kapal penyebrangan.
- Bahwa selanjutnya saksi serta Tim dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat Pelangan Tastura menuju lokasi Kawasan Hutan Lindung Mareje Bonga Desa Mareje Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan kegiatan olah TKP dan Lacak Balak.
- Bahwa setelah saksi dan Tim dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat Pelangan Tastura tiba didalam kawasan hutan Lindung Mareje Bonga Desa Mareje Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, Tim dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat Pelangan Tastura menemukan tongak-tongak kayu jenis Sono keling sisa tebangannya, serta menemukan sisa-sisa potongan-potongan dahan dan ranting kayu jenis sonokeling dan juga menemukan sisa-sisa sebetan kayu hasil olahannya.
- Bahwa truk dengan Nopol DR 8296 VD diakui kepemilikanya oleh Saksi SUANDI.
- Bahwa Terdakwa Sudirman mengemudikan kendaraan jenis Truk Jenis Truk Nomor Polisi DR 8194 VD sedangkan truk DK 9330 PI di kemudikan oleh Terdakwa Subbanul Atiyah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MAHFUD, SP** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diminta oleh Penyidik Polres Lombok Barat untuk melakukan verifikasi dan penghitungan serta pengukuran kayu dalam Perkara Tindak Pidana Memiliki Dan Mengangkut Kayu Hasil Hutan Tanpa dilengkapi Dengan Surat Atau Dokumen dari pihak yang berwajib.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Lembar Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa setelah saksi lakukan verifikasi seluruh kayu yang berhasil di amankan oleh pihak Kepolisian Polres Lombok Barat tersebut seluruhnya berjenis kayu Sonokeling dan setelah saksi hitung seluruh kayu tersebut berjumlah 552 (limaratus lima puluh dua) Batang yang sudah di olah menjadi berbentuk Balok dan Papan Serta Log (Bundar) yang memiliki ukuran bervariasi yang sudah saksi terangkan dalam Berita Acara Pengukuran Kayu.
- Bahwa menurut pengakuan pemilik kayu yang bernama SUANDI yang saksi tanya sewaktu saksi melakukan Verifikasi dan pengukuran kayu tersebut, Terdakwa menerangkan kalau kayu tersebut di pungut di dalam kawasan hutan Kelanjur dan Kawasan Hutan Lendang Damai Desa Mareje Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa setelah saksi melakukan verifikasi dan penghitungan serta pengukuran terhadap kayu jenis Sonokeling yang berhasil di amankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Lombok Barat selanjutnya saksi dan Penyidik Polres Lombok Barat mendatangi TKP tempat kayu tersebut di tebang yang menurut keterangan pemiliknya yaitu saudara SUANDI yang menerangkan kalau kayu tersebut di pungut di dalam Kawasan hutan Kelanjur dan Kawasan Hutan Lendang Damai Desa Mareje Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan olah TKP dan Lacak Balak.
- Bahwa setelah saksi tiba di dalam kawasan hutan tersebut saksi menemukan tonggak-tonggak kayu jenis sonokeling sisa tebangannya serta Potongan-potongan pohon dan ranting kayu serta sisa-sisa sebetan bekas kayu olahannya.
- Bahwa setelah menemukan hal tersebut selanjutnya Penyidik Polres Lombok Barat melakukan olah TKP di dalam kawasan hutan sedangkan saksi dan rekan saksi melakukan penghitungan serta pengukuran terhadap Tongak-tongak kayu jenis sonokeling tersebut.
- Bahwa di dalam kawasan Hutan Lindung Mareje Bonga Ds. Mareje Timur sering terjadi pencurian kayu dan hal ini sudah saksi laporkan kekantor

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat Pelangan Tastura berupa laporan RELAS.

- Bahwa nama rekan saksi yang ikut bersama saksi dan Penyidik Polres Lombok Barat datang kedalam kawasan hutan lindung Mareje Bonga Ds. Mareje Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan olah TKP dan lacak Balak adalah TEGUH GATOT YUWONO S. Hut.
- Bahwa Kawasan Hutan Kelanjur Dan Kawasan Hutan Lendang Damai tempat kayu jenis Sonokeling milik saksi Suandi tersebut di pungut adalah termasuk Kawasan Hutan Lindung RTK 13 Kelompk Hutan (KH) Mareje Bonga.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **SUANDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa di tangkap oleh petugas saat mengangkut kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar 21.00 Wita bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Lembar Desa Lembar Kecamatan Lembar Kabuaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa mengangkut kayu jenis kayu Sonokeling.
- Bahwa kayu yang di angkut oleh Saksi SUANDI berjumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Batang berbentuk Log, Papan dan Balok, untuk kayu berbentuk papan memiliki ukuran mulai dari 25 cm x 5 cm x 106 cm sampai dengan 20 cm x 6 cm x 157 cm, kayu berbentuk balok memiliki ukuran mulai dari 30 cm x 35 cm x 106 cm serta kayu berbentuk Log memiliki ukuran diameter mulai dari Ø 10 Cm x 200 Cm.
- Bahwa Terdakwa SUBBANUL ATIYAH mengangkut kayu sebanyak 181 (Seratus delapan puluh satu) Batang, berbentuk balok dan papan dengan ukuran yang bervariasi juga yaitu untuk kayu berbentuk papan memiliki ukuran mulai dari 25 Cm x 5 Cm x 110 Cm sampai dengan 20cm x 4 cm x 155 Cm, untuk kayu berbentuk balok memiliki ukuran mulai dari 20Cm x 10 Cm x 130 Cm sampai dengan 19 Cm x 10 Cm x 200 Cm.
- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN mengangkut kayu sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) Batang, dengan bentuk balok dan batang dengan ukuran yang bervariasi juga yaitu untuk bentuk balok memiliki ukuran mulai

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 20 Cm x 7 Cm x 110 Cm sampai dengan 18 cm x 7 cm x 180 Cm, untuk yang berbentuk papan juga ukurannya bervariasi mulai dari 16 Cm x 5 Cm x 133 Cm sampai dengan 22 Cm x 5 Cm x 170 Cm.

- Bahwa Para Terdakwa dan saksi SUADI mengangkut kayu tersebut dari Dusun Kelanjur, Desa Montong Sapah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten. Lombok Tengah untuk di bawa ke Daerah Kintamani Bali.
- Bahwa Saksi Suandi mengangkut kayu jenis Sonokeling tersebut dengan menggunakan kendaraan Jenis Truk Merk IZUSU warna Putih dengan Nomor Polisi DR 8296 VD.
- Bahwa kayu-kayu tersebut ditutupi menggunakan kotoran sapi untuk mengelabui petugas.
- Bahwa truk yang di kemudikan oleh Terdakwa Subanul Atiyah untuk mengangkut kayu milik Terdakwa adalah Truk MITSUBITSHI Colt DIESEL FE SUPER warna Kuning Nopol DK 9330 SE sedangkan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa SUDIRMAN adalah MITSUBITSHI Colt DIESEL warna Biru Nomor Polisi DR 8194 VD.
- Bahwa Para Terdakwa mau mengangkut kayu karena Saksi Suandi berjanji akan memberikan upah sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Perbatang kayu.
- Bahwa upah yang saksi Suandi janjikan tersebut, belum Saksi berikan, untuk Terdakwa Subanul Atiyah telah diberi uang oleh Saksi Suandi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos nyebrang, karena sesuai perjanjian upah tersebut akan Saksi Suandi berikan setelah kayu milik Saksi Suandi tersebut tiba di Kintamani Bangli.
- Bahwa saksi Suandi memperoleh seluruh kayu jenis Sonokeling tersebut dengan cara membeli dari Warga Masyarakat yang ada di Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa Warga Ds. Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan kayu jenis Sonokeling yang dijual kepada Saksi Suandi tersebut dengan cara memungut dan menebang di dalam kawasan hutan Kelanjur dan kawasan hutan Lendang Damai Desa, Mareje Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan untuk mempercepat jalannya persidangan dikarenakan ketidak hadirannya ahli meskipun sudah dipanggil secara patut, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan keterangan Ahli dibawah sumpah yang bernama **TEGUH GATOT YUWONO S. Hut.** dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Keterangan Ahli TEGUH GATOT YUWONO S. Hut., Berita Acara Pemeriksaan ahli dalam Berkas Perkara yang telah disumpah dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di jelaskan bahwa setiap orang, yang mengangkut, memiliki dan menyimpan kayu yang di pungut secara tidak sah di dalam kawasan hutan atau hutan Produksi harus dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan).
 - Bahwa setelah ahli perhatikan kayu yang berhasil disita oleh aparat Kepolisian tersebut seluruhnya kayu jenis Sonokeling dan setelah ahli hitung jumlah kayu tersebut seluruhnya berjumlah 552 (Lima ratus lima puluh dua) batang yang sudah diolah menjadi berbentuk Balok , Papan Dan Log (Bundar) dengan ukuran yang bervariasi seperti Ahli terangkan dalam Berita Acara pengukuran kayu pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar jam 9.00 Wita.
 - Bahwa setelah ahli lakukan penghitungan dan pengukuran kayu jenis Sonokeling yang berjumlah 552 (lima ratus lima puluh dua) batang tersebut kalau di hitung kubikasinya seluruhnya berjumlah 10.77 M3 (aepuluh koma tujuh puluh tujuh meter Kubik) dan kayu jenis Sonokeling tersebut termasuk kayu klasifikasi kayu kelas Indah.
 - Bahwa setelah ahli selesai melakukan menghitung dan pengukuran terhadap kayu jenis Sonokeling yang berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Resort Lombok Barat selanjutnya Ahli dan Penyidik Polres Lombok Barat, ke lokasi tempat kayu tersebut di tebang dan di pungut untuk melakukan kegiatan olah TKP dan lacak Balak setelah ahli melakukan Lacak Balak baru Ahli tahu kayu jenis Sonokeling yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Lombok Barat tersebut ditebang dan dipungut di dalam Kawasan Hutan Kelanjur dan Kawasan Hutan Lendang Damai pada Kordinat S : 8° 45' 50,9", E : 116° 08' 00,3" Ds. Mareje Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi tersebut Ahli menemukan 60 (Enam puluh) Batang Tonggak Kayu jenis Sonokeling dan ranting-ranting bekas potongan kayu tersebut serta sisa-sisa sabetan kayu hasil olahannya.
- Bahwa posisi pohon kayu jenis Sonokeling tersebut sebelum ditebang dan diolah didalam Kawasan Hutan Lindung RTK 13 Kelompok Hutan (KH) Mareje Bonga dalam posisi masih berdiri dan hidup hal itu ahli ketahui karena beberapa tonggak kayu Ahli lihat masih dalam keadaan basah dan ada juga beberapa dalam posisi sudah tumbang dan mati karena Ahli lihat tonggak kayunya sudah rebah dan akarnya menjulur di atas permukaan tanah dan pohonya sudah mengering.
- Bahwa sisa tonggak kayunya dan sisa-sisa ranting pohon yang ada di lokasi tersebut dan kayu hasil olahannya yang berhasil di amankan oleh petugas Kepolisian, pohon kayu jenis Sonokeling tersebut di tebang dan di olah dengan menggunakan alat berupa mesin Chain saw dan ada juga beberapa pohon ditebang dan diolah dengan menggunakan Kapak.
- Bahwa setelah Ahli melakukan pengukuran terhadap enam puluh tonggak kayu jenis Sonokeling yang ada di dalam Kawasan Hutan Lindung Kelanjur dan kawasan Hutan Lindung Lendang Damai pada Kordinat S : 8° 45' 50,9" , E : 116° 08' 00,3" RTK 13, Kelompok Hutan (KH) Mareje Bonga Desa. Mareje Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat masing-masing tonggak kayu jenis Sonokeling tersebut memiliki ukuran yang bervariasi seperti yang ahli terangkan dalam Berita Acara Lacak Balak.
- Bahwa Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan/atau mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah melanggar Pasal 12 huruf e Jo. pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dilihat dari besar serta tinggi pohon kayu tersebut serta jumlah barang bukti yang berhasil di amankan oleh petugas Kepolisian perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saksi SUADI tersebut, mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp.16.693.500,- (enam belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) belum termasuk kerugian Negara yang lain yang mengakibatkan bencana alam seperti tanah longsor, berkurangnya debit air, banjir, kekeringan serta rusaknya ekosistem lainnya.
- Bahwa Kawasan Hutan Kelanjur Dan Kawasan Hutan Lendang Damai tempat kayu jenis Sonokeling tersebut di pungut adalah termasuk Kawasan Hutan Lindung RTK 13 Kelompk Hutan (KH) Mareje Bonga.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan masing-masing sebagai berikut:

1. TERDAKWA SUBBANUL ATIYAH, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa SUDIRMAN dan saksi SUADI pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Lembar Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, ditangkap atau diamankan oleh pihak Kepolisian Resiort Lombok Barat.
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen pengangkutan kayu akan tetapi Terdakwa tidak ada mempunyai dan tidak ada membawa surat-surat izin mengenai pengangkutan kayu.
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut tersebut adalah milik Saksi Suandi.
- Bahwa jenis kayu tersebut adalah kayu sonokeling.
- Bahwa kayu tersebut diangkut dari Dusun Kelanjur Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah untuk diangkut menuju Daerah Kintamani Kabupaten Bangli- Bali.
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu milik Saksi Suandi dan akan diupah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Persatu batang kayu dan akan diberikan upahnya apabila sudah tiba di Kintamani Bangli-Bali akan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa telah menerima sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos tiket Kapal penyebrangan.

- Bahwa truk dengan Nopol DR 8296 VD diakui kepemilikannya oleh Saksi Suandi;
- Bahwa Terdakwa Sudirman mengemudikan kendaraan jenis Truk Jenis Truk Nomor Polisi DR 8194 VD sedangkan truk DK 9330 PI di kemudikan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menamnyakan kepada Terdakwa mengenai surat-surat kayu tersebut.
- Bahwa sebelum berangkat membawa kayu-kayu tersebut, kayu-kayu tersebut ditutup dengan kotoran sapi, kotoran sapi tersebut sudah ada di rumah Terdakwa dan saksi tidak tahu kenapa kotoran sapi dipergunakan untuk menutupi kayu tersebut.

2. TERDAKWA SUDIRMAN, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Subbanul Atiyah dan saksi Suandi pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Lembar Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, ditangkap atau diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Lombok Barat.
- Bahwa Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, akan tetapi Terdakwa tidak ada mempunyai dan tidak ada membawa surat-surat izin mengenai pengangkutan kayu.
- Bahwa kayu-kayu yang Terdakwa angkut tersebut adalah milik Saksi Suandi.
- Bahwa jenis kayu tersebut adalah kayu sonokeling.
- Bahwa kayu tersebut diangkut dari Dusun Kelanjur Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah untuk diangkut menuju Daerah Kintamani Kabupaten Bangli- Bali.
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau mereka mengangkut kayu dan akan diupah oleh Saksi Suandi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persatu batang kayu dan akan diberikan upahnya apabila sudah tiba di Kintamani Bangli-Bali sedangkan Terdakwa Subbanul Atiyah telah menerima sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos tiket Kapal penyebrangan.

- Bahwa truk dengan Nopol DR 8296 VD diakui kepemilikannya oleh Saksi Suandi.
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan jenis Truk Jenis Truk Nomor Polisi DR 8194 VD sedangkan truk DK 9330 PI dikemudikan oleh Terdakwa Subbanul Atiyah.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi Suandi mengenai surat-surat kayu tersebut.
- Bahwa sebelum berangkat membawa kayu-kayu tersebut, kayu-kayu tersebut ditutup dengan kotoran sapi, kotoran sapi tersebut sudah ada di rumah Saksi Suandi dan saksi tidak tahu kenapa kotoran sapi dipergunakan untuk menutupi kayu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 552 (lima ratus lima puluh dua) batang kayu berjenis Sonokeling dengan rincian sebagai berikut :
 - Kayu jenis Sonokeling berbentuk Log Ø sebanyak 41 (empat puluh satu) batang dengan ukuran yang bervariasi yaitu 15 Cm x 65 Cm s/d 10 Cm x 200 Cm ;
 - Kayu jenis Sonokeling berbentuk Balok sebanyak 413 (empat ratus tiga belas) batang dengan ukuran yang bervariasi yaitu 30 Cm x 35 Cm x 55 s/d 10 Cm x 10 Cm x 230 Cm ;
 - Kayu jenis Sonokeling berbentuk Papan sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) batang dengan ukuran yang bervariasi yaitu 16 Cm x 5 Cm x 133 Cm s/d 22 Cm x 5 Cm x 170 Cm ;
- 1 (satu) Unit kendaraan Merk Isuzu/179 NKR 71, Jenis MB/Light Truck, warna putih, No.Pol DR 8296 VD, Noka : MHCNK71LY5J001801, Nosin : B001801, atas nama MUZZIN;
- 1 (satu) Unit kendaraan Merk MITSUBISHI/[750]COLT DIESEL FE 75, Jenis MB/Light Truck warna Biru No. Pol DR 8194 VD, Noka : 4D34T-DX5909, Nosin : 033332653626, atas nama SUDIRMAN;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Unit kendaraan Merk MITSUBISHI/COLT DIESEL FE SUPER, Jenis Light Truck, warna Kuning, No. Pol DK 9330 PI, Noka : MHMFE75PEFK002997, atas nama I JERO SATRA;
- e. 1 (satu) buah STNK kendaraan Merk Isuzu/179 NKR 71, Jenis MB/Light Truck, warna putih, No.Pol DR 8296 VD, Noka : MHCNK71LY5J001801, Nosin : B001801, atas nama MUAZZIN;
- f. 1 (satu) buah STNK Unit kendaraan Merk MITSUBISHI/[750]COLT DIESEL FE 75, Jenis MB/Light Truck warna Biru No. Pol DR 8194 VD, Noka : 4D34T-DX5909, Nosin : 033332653626, atas nama SUDIRMAN;
- g. 1 (satu) buah STNK kendaraan Merk MITSUBISHI/COLT DIESEL FE SUPER, Jenis Light Truck, warna Kuning, No. Pol DK 9330 PI, Noka : MHMFE75PEFK002997, atas nama I JERO SATRA;

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang diajukan didepan persidangan satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa di tangkap oleh petugas saat mengangkut kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar 21.00 Wita bertempat di Pelabuhan Penyabrangan Lembar Desa Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut kayu jenis kayu Sonokeling.
- Bahwa kayu yang di angkut oleh Saksi SUANDI berjumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Batang berbentuk Log, Papan dan Balok, untuk kayu berbentuk papan memiliki ukuran mulai dari 25 cm x 5 cm x 106 cm sampai dengan 20 cm x 6 cm x 157 cm, kayu berbentuk balok memiliki ukuran mulai dari 30 cm x 35 cm x 106 cm serta kayu berbentuk Log memiliki ukuran diameter mulai dari Ø 10 Cm x 200 Cm.
- Bahwa Terdakwa SUBBANUL ATIYAH mengangkut kayu sebanyak 181 (Seratus delapan puluh satu) Batang, berbentuk balok dan papan dengan ukuran yang bervariasi juga yaitu untuk kayu berbentuk papan memiliki ukuran mulai dari 25 Cm x 5 Cm x 110 Cm sampai dengan 20cm x 4 cm x 155 Cm,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kayu berbentuk balok memiliki ukuran mulai dari 20Cm x 10 Cm x 130 Cm sampai dengan 19 Cm x 10 Cm x 200 Cm.

- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN mengangkut kayu sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) Batang, dengan bentuk balok dan batang dengan ukuran yang bervariasi juga yaitu untuk bentuk balok memiliki ukuran mulai dari 20 Cm x 7 Cm x 110 Cm sampai dengan 18 cm x 7 cm x 180 Cm, untuk yang berbentuk papan juga ukurannya bervariasi mulai dari 16 Cm x 5 Cm x 133 Cm sampai dengan 22 Cm x 5 Cm x 170 Cm.
- Bahwa setelah ahli lakukan penghitungan dan pengukuran kayu jenis Sonokeling yang berjumlah 552 (lima ratus lima puluh dua) batang tersebut kalau di hitung kubikasinya seluruhnya berjumlah 10.77 M3 (sepuluh koma tujuh puluh tujuh meter Kubik) dan kayu jenis Sonokeling tersebut termasuk kayu klasifikasi kayu kelas Indah.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp.16.693.500,-(enam belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) belum termasuk kerugian Negara yang lain yang mengakibatkan bencana alam seperti tanah longsor, berkurangnya debit air, banjir, kekeringan serta rusaknya ekosistem lainnya.
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut kayu tersebut dari Dusun Kelanjur, Desa Montong Sapah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten. Lombok Tengah untuk di bawa ke Daerah Kintamani Bali.
- Bahwa Saksi Suandi mengangkut kayu jenis Sonokeling tersebut dengan menggunakan kendaraan Jenis Truk Merk Izusu warna Putih dengan Nomor Polisi DR 8296 VD.
- Bahwa truk yang di kemudikan oleh Terdakwa Subanul Atiyah untuk mengangkut kayu milik Saksi Suandi adalah Truk Mitsubitshi Colt Diesel Fe Super warna Kuning Nopol DK 9330 SE sedangkan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa Sudirman adalah Mitsubitshi Colt Diesel warna Biru Nomor Polisi DR 8194 VD.
- Bahwa Para Terdakwa mau mengangkut kayu milik Saksi Suandi tersebut karena akan diberikan upah sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Perbatang kayu.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan berbentuk Tunggal maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan akan membuktikan dakwaan tersebut dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Karena mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang ialah Subyek Hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti, maka pembuktian unsur Setiap Orang disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum atas Pelimpahan tersangka beserta berkasnya dari Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama Terdakwa I. Sudirman dan terdakwa II. Subbanul Atiyah dan setelah Majelis meneliti identitas Terdakwa antara yang tercantum dalam BAP Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan di sidang dan dihubungkan dengan alat-alat bukti ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada diri orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa I. Sudirman dan terdakwa II. Subbanul atiyah inilah orang yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dan oleh karena itu apabila nanti perbuatannya dapat memenuhi unsur-unsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah ini maka kepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana dan unsure ini dinyatakan terbukti;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2. : “Karena mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bersifat alternative dimana apabila ada salah satu elemen mengangkut, menguasai atau memiliki telah terbukti salah satu maka tidak perlu untuk dipertimbangkan elemen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dapat diketahui fakta bahwa awalnya:

- Bahwa terdakwa I. Sudirman dan terdakwa II. Subbanul Atiyah pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Lembar Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat telah ditagkap oleh petugas Kepolisian
- Bahwa berawal dari saksi Gede Mertayasa bersama saksi Wendy Daniartha dan saksi Agus Sulis Tantra (anggota Polri) mengamankan 3 (tiga) unit kendaraan jenis Truck dengan ciri – ciri 1 (satu) Unit kendaraan Merk MITSUBISHI/[750]COLT DIESEL FE 75, Jenis MB/Light Truck warna Biru No. Pol DR 8194 VD, Noka : 4D34T-DX5909, Nosin : 033332653626, atas nama SUDIRMAN dikemudikan oleh terdakwa I SUDIRMAN bersama dengan 1 (satu) Unit kendaraan Merk MITSUBISHI/COLT DIESEL FE SUPER, Jenis Light Truck, warna Kuning, No. Pol DK 9330 PI, Noka : MHMFE75PEFK002997, atas nama I JERO SATRA dikemudikan oleh terdakwa II SUBBANUL ATIYAH, serta 1 (satu) Unit kendaraan Merk Isuzu/179 NKR 71, Jenis MB/Light Truck, warna putih, No.Pol DR 8296 VD, Noka : MHCNK71LY5J001801, Nosin : B001801, atas nama Muazzin dikemudikan oleh saksi Suandi (dalam perkara lain);
- Bahwa terdakwa I. Sudirman bersama- sama dengan terdakwa II. Subbanul Atiyah dan saksi Suandi tersebut mengangkut kayu berjenis Sonokeling berbentuk Gelondongan (log), Balok serta Papan dengan memiliki ukuran yang bervariasi tanpa dilengkapi dengan surat - surat atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas KPHL Rinjani Barat Pelangan Tastura yang mana terhadap terdakwa I Sudirman mengangkut 195 (seratus sembilan puluh lima) Batang dengan perincian berbentuk balok sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) Batang ukuran bervariasi mulai dari 20 Cm x 7 Cm x 110 Cm sampai dengan 18 Cm x 7 Cm x 180 Cm dan yang berbentuk papan sebanyak 12 (dua belas) Lembar dengan ukuran yang bervariasi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mulai dari 16 Cm x 5 Cm x 133 Cm sampai dengan 22 Cm x 5 Cm x 170 Cm, terhadap terdakwa II SUBBANUL ATIYAH mengangkut 182 (seratus delapan puluh dua) Batang dengan perincian berbentuk papan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Lembar berukuran bervariasi mulai dari 25 Cm x 5 Cm x 110 Cm sampai dengan ukuran 20 Cm x 4 Cm x 155 Cm sedangkan kayu berbentuk Balok sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Batang dengan ukuran yang bervariasi juga mulai dari ukuran 20 Cm x 10 Cm x 130 Cm Sampai dengan ukuran 19 Cm x 10 Cm x 200 Cm sedangkan terhadap saksi Suandi mengangkut 179 (seratus tujuh puluh sembilan) Batang yang mana kayu tersebut berbentuk Balok dan papan serta Log dengan ukuran yang bervariasi yaitu untuk kayu berbentuk papan memiliki ukuran mulai dari 25 Cm x 5 Cm x 106 Cm sampai dengan 20 Cm x 6 Cm x 157 Cm sedangkan kayu berbentuk balok memiliki ukuran mulai dari 30 Cm x 35 Cm x 106 Cm sedangkan untuk kayu berbentuk log memiliki ukuran diameter mulai dari Ø15 Cm x 65 Cm sampai dengan ukuran Ø10 Cm x 200 Cm, sehingga jumlah keseluruhan dari kayu jenis sonokeling yang diangkut tersebut berjumlah 552 (lima ratus lima puluh dua) batang atau dengan kubikasi berjumlah 10.77 M³ (Sepuluh koma tujuh puluh tujuh meter Kubik);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kayu jenis sonokeling yang diangkut tersebut merupakan milik dari saksi Suandi yang mana rencananya kayu jenis sonokeling tersebut akan di bawa ke Provinsi Bali untuk dijual dan setelah dilakukan pengecekan terhadap kayu jenis Sonokeling tersebut berasal dari Kawasan Hutan Kelanjur dan kawasan Hutan Lendang Damai pada titik Koordinat S : 8° 45' 50,9", E : 116° 08' 00,3" yang merupakan Kawasan Hutan Lindung RTK 13 Kelompok Hutan (KH) Mareje Bonga Ds. Mareje Timur Kec. Lembar kab. Lombok Barat;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi Suandi mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 16.693. 500 (Enam belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) belum termasuk kerugian negara yang lain yang mengakibatkan bencana alam seperti tanah longsor, berkurangnya debit air, banjir, kekeringan serta rusaknya ekosistem lainnya.

Menimbang, bahwa pada waktu Para Terdakwa ditangkap dapat diketahui telah terdapat perpindahan kayu dari hasil hutan, dimana kayu tersebut diangkut oleh Terdakwa dari daerah Montong Sapah, Lombok Tengah dan pada waktu ditangkap berada di daerah Pelabuhan penyeberangan Lembar, Desa Lembar,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-2 tersebut diatas terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsure kedua dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah dapat dibuktikan pada perbuatan Para Terdakwa oleh Majelis Hakim, maka unsure ke satu yang telah dipertimbangkan sebelumnya haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengangkut Hasil Hutan Kayu Tanpa Dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa akan dijatuhi pidana, dan Para Terdakwa sudah ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka kepada Para Terdakwa akan diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita oleh Penyidik dari Para Terdakwa maupun Saksi Suandi dan telah pula diajukan Penuntut Umum ke persidangan yaitu berupa:

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 552 (lima ratus lima puluh dua) batang kayu berjenis Sonokeling dengan rincian sebagai berikut:
 - Kayu jenis Sonokeling berbentuk Log Ø sebanyak 41(empat puluh satu) batang dengan ukuran yang bervariasi yaitu 15 Cm x 65 Cm s/d 10 Cm x 200 Cm;
 - Kayu jenis Sonokeling berbentuk Balok sebanyak 413 (empat ratus tiga belas) batang dengan ukuran yang bervariasi yaitu 30 Cm x 35 Cm x 55 s/d 10 Cm x 10 Cm x 230 Cm;
 - Kayu jenis Sonokeling berbentuk Papan sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) batang dengan ukuran yang bervariasi yaitu 16 Cm x 5 Cm x 133 Cm s/d 22 Cm x 5 Cm x 170 Cm;
- h. 1 (satu) Unit kendaraan Merk Isuzu/179 NKR 71, Jenis MB/Light Truck, warna putih, No.Pol DR 8296 VD, Noka : MHCNK71LY5J001801, Nosin : B001801, atas nama Muazzin;
- i. 1 (satu) Unit kendaraan Merk MITSUBISHI/[750]COLT DIESEL FE 75, Jenis MB/Light Truck warna Biru No. Pol DR 8194 VD, Noka : 4D34T-DX5909, Nosin : 033332653626, atas nama Sudirman;
- j. 1 (satu) Unit kendaraan Merk MITSUBISHI/COLT DIESEL FE SUPER, Jenis Light Truck, warna Kuning, No. Pol DK 9330 PI, Noka : MHMFE75PEFK002997, atas nama I JERO SATRA;
- k. 1 (satu) buah STNK kendaraan Merk Isuzu/179 NKR 71, Jenis MB/Light Truck, warna putih, No.Pol DR 8296 VD, Noka : MHCNK71LY5J001801, Nosin : B001801, atas nama MUAZZIN;
- l. 1 (satu) buah STNK Unit kendaraan Merk MITSUBISHI/[750]COLT DIESEL FE 75, Jenis MB/Light Truck warna Biru No. Pol DR 8194 VD, Noka : 4D34T-DX5909, Nosin : 033332653626, atas nama Sudirman;
- m. 1 (satu) buah STNK kendaraan Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super, Jenis Light Truck, warna Kuning, No. Pol DK 9330 PI, Noka : MHMFE75PEFK002997, atas nama I JERO SATRA;

maka mengenai barang bukti yang telah disita tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa Subbanul Atiyah telah memohon kepada Majelis Hakim untuk mengembalikan 1 (satu) Unit kendaraan Merk Mitsubishi/Colt Diesel Fe Super, Jenis Light Truck, warna Kuning, No. Pol DK 9330 PI, Noka : MHMFE75PEFK002997, atas nama I Jero Satra kepada pemiliknya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status barang bukti tersebut sebagai berikut:

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Penasihat Terdakwa Subbanul Atiyah tidak pernah membuktikan atau memperlihatkan mengenai status kepemilikan barang bukti dimaksud, sehingga Majelis Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 78 ayat 15 UU RI Nomor 41 Tahun 1999 dimana secara imperatif menyatakan bahwa mengenai barang bukti dan alat yang dipakai harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti untuk selain dan selebihnya maka sudah patut apabila mengenai statusnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHPA kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHPA:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan hutan, lingkungan maupun ekosistem;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap negara sebesar Rp.16.693.500,-(enam belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa tulang punggung dalam keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan melainkan pada hakekatnya merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana yang akan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dalam diktum putusan dibawah ini oleh Majelis dipandang telah tepat dan adil baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Mengingat, ketentuan Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. SUDIRMAN dan Terdakwa II. SUBBANUL ATIYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengangkut Hasil Hutan Kayu Tanpa Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 552 (lima ratus lima puluh dua) batang kayu berjenis Sonokeling dengan rincian sebagai berikut:
 - Kayu jenis Sonokeling berbentuk Log Ø sebanyak 41(empat puluh satu) batang dengan ukuran yang bervariasi yaitu 15 Cm x 65 Cm s/d 10 Cm x 200 Cm;
 - Kayu jenis Sonokeling berbentuk Balok sebanyak 413 (empat ratus tiga belas) batang dengan ukuran yang bervariasi yaitu 30 Cm x 35 Cm x 55 s/d 10 Cm x 10 Cm x 230 Cm;
 - Kayu jenis Sonokeling berbentuk Papan sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) batang dengan ukuran yang bervariasi yaitu 16 Cm x 5 Cm x 133 Cm s/d 22 Cm x 5 Cm x 170 Cm;
 - b. 1 (satu) Unit kendaraan Merk Isuzu/179 NKR 71, Jenis MB/Light Truck, warna putih, No.Pol DR 8296 VD, Noka : MHCNK71LY5J001801, Nosin : B001801, atas nama MUAZZIN;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) Unit kendaraan Merk MITSUBISHI/[750]COLT DIESEL FE 75, Jenis MB/Light Truck warna Biru No. Pol DR 8194 VD, Noka : 4D34T-DX5909, Nosin : 033332653626, atas nama SUDIRMAN;
 - d. 1 (satu) Unit kendaraan Merk MITSUBISHI/COLT DIESEL FE SUPER, Jenis Light Truck, warna Kuning, No. Pol DK 9330 PI, Noka : MHMFE75PEFK002997, atas nama I JERO SATRA;
 - e. 1 (satu) buah STNK kendaraan Merk Isuzu/179 NKR 71, Jenis MB/Light Truck, warna putih, No.Pol DR 8296 VD, Noka : MHCNK71LY5J001801, Nosin : B001801, atas nama MUAZZIN;
 - f. 1 (satu) buah STNK Unit kendaraan Merk MITSUBISHI/[750]COLT DIESEL FE 75, Jenis MB/Light Truck warna Biru No. Pol DR 8194 VD, Noka : 4D34T-DX5909, Nosin : 033332653626, atas nama SUDIRMAN;
 - g. 1 (satu) buah STNK kendaraan Merk MITSUBISHI/COLT DIESEL FE SUPER, Jenis Light Truck, warna Kuning, No. Pol DK 9330 PI, Noka : MHMFE75PEFK002997, atas nama I JERO SATRA;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Kamis** tanggal **12 Maret 2020**, oleh kami: **DWianto Jati Sumirat, SH**, Sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sugiartawan, SH**, dan **Yuli Atmaningsih, SH.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Maret 2020. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Indrawati, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh **Yulia Oktavia Ading, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan **Terdakwa I. Sudirman** dan **Terdakwa II. Subbanul Atiyah** dan Penasihat Hukum dari **Terdakwa Subbanul Atiyah**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Mtr



I WAYAN SUGIARTAWAN, SH

DWianto JATI SUMIRAT, SH

YULI ATMANINGSIH, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

SRI INDRAWATI, SH